



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/II.1- 4736 /TUUA/BKD/2020

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR FORMASI TAHUN 2019

Menindaklanjuti Pengumuman Gubernur Kalimantan Timur Nomor 810/II.1-2040/TUUA/BKD/2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Formasi Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian di Gedung Assesment Center (UPTD Pengujian Komptensi BKD Prov Kaltim) Jl. Kartini No. 13 Kota Samarinda adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I pengumuman ini;
2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian **selain** Gedung Assesment Center (UPTD Pengujian Komptensi BKD Prov Kaltim) adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran II pengumuman ini;
3. Penetapan peserta SKB didasarkan pada ketentuan yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
4. Tata tertib pelaksanaan SKB sistem CAT tercantum dalam lampiran III pengumuman ini,
5. Peserta wajib mematuhi prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease (COVID-19) sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Lain-Lain :
 - a. Peserta wajib memperhatikan jadwal dan tata tertib dengan teliti dan seksama;

- b. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar atau palsu, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan/data yang tidak benar atau palsu tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak berwajib;
- c. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur www.bkd.kaltimprov.go.id , kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri;
- d. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 AGUSTUS 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR




Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si.